



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 07 Maret 1999, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, Mojokerto, 30 Agustus 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto ( Rumah Kontrakan / Bapak Gandu ), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 Januari 2025, yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto, Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mr, tanggal 07 Januari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 04 April 2018, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngoro Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 04 April 2018 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Penggugat adalah Perawan, sedangkan Tergugat adalah jejak ;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mr



3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Mojokerto selama 6 tahun 1 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama : XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 04 April 2019 umur 5 tahun, yang berada dalam pemeliharaan Penggugat ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, yaitu penghasilan Tergugat sebagai buruh pabrik, Tergugat tidak menyerahkan sepenuhnya penghasilan Tergugat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penghasilan Tergugat sering digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri selain itu ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti dicekik dibagian leher ;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei tahun 2024 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman orangtua Penggugat, dan saat ini Tergugat tinggal di kontrakan / Bapak Gandu di Kabupaten Mojokerto, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;
7. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 04 April 2019 umur 5 tahun, yang saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat, anak tersebut masih dibawah umur, dan untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat. Sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : *"anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya,..."*;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa, gugatan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama XXX, lahir di Mojokerto pada tanggal 04 April 2019 umur 5 tahun, kepada Penggugat ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan melalui surat tercatat Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mr tanggal 14 Januari 2025 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut. Sedangkan Penggugat

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka sidang menyatakan tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang dan tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat sekarang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat dengan prosedur *ecourt*, prosedur mana telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018, tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik, yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa sesuai dengan ketentuan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir dipersidangan dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mr yang bersangkutan telah dipanggil melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022, ternyata Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut sedangkan Penggugat tidak tahu tempat tinggal Tergugat sekarang dan tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat sekarang;

Menimbng, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa "setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasanya akan dipanggil menghadiri sidang, panggilan disampaikan kepada peribadi yang bersangkutan sedang ternyata Tergugat telah dipanggil berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 7 Tahun 2022 dan Penggugat dimuka sidang menyatakan tidak tahu

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mrr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Tergugat saat ini dan tidak sanggup mencari keberadaan Tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan para pihak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu dipanggil ditempat tinggal yang ditunjuk sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan ternyata tempat tinggal Tergugat yang ditunjuk oleh Penggugat tidak benar sehingga relaas panggilan tersebut tidak sampai kepada Tergugat sedangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku setiap kali diadakan persidangan para pihak harus dipanggil untuk menghadap sidang sehingga proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan tempat tinggal Tergugat saat ini sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan cerai gugat oleh Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah oleh MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mrr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. NURIL HUDA, M.H. dan MUNAWAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dra. FARHA WAKID sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. NURIL HUDA, M.H.**

**MUNAWAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. FARHA WAKID**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Proses	:	Rp. 150.000,-
3. Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. PNBP	:	Rp. 20.000,-
5. Penggandaan Putusan	:	Rp. 50.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
7. Meterai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah		Rp. 290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Mrr